

**STUDI KOMPARASI GANTI KERUGIAN DALAM QANUN JINAYAT  
ACEH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MARTUNIS**

**15340033**

**Pembimbing;**

**DR. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutananya karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan kepadanya, sebagai salah satu perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana yang salah menerapkan hukum kepadanya maka tersangka, terdakwa dan terpidana berhak mengajukan praperadilan untuk pemenuhan atas hak-haknya. Aceh salah satu provinsi dari Indonesia yang menerapkan hukum pidana didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan masyarakatnya, yakni agama islam yang diatur dalam Qanun Jinayat. Permasalahan yang hendak dibahas adalah bagaimana aturan ganti kerugian dalam qanun jinayat dan KUHP? Dan bagaimana perbandingan ganti kerugian dalam qanun jinayat dan KUHP? Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis komparatif dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya mengenai persamaan maupun perbedaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam KUHP besaran nominal yang harus diberikan kepada korban hanya mengatur dari paling sedikit sampai dengan paling banyak sesuai dengan besarnya akibat yang ditimbulkan. Sedangkan dalam qanun jinayat tentang besaran ganti kerugian diatur secara jelas dan tegas sesuai dengan pasal 68 Ayat (3) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menetapkan untuk satu hari sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu 3. Secara umum mengenai ganti rugi baik dalam KUHP maupun qanun tidak memiliki perbedaan walaupun dalam qanun tidak menjelaskan secara khusus tentang ganti kerugian itu sendiri, keduanya sama-sama menjelaskan bahwa ganti rugi adalah hak seseorang yang diberikan kepadanya karena kelalaian aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** ganti kerugian, perbandingan, qanun jinayat, KUHP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

Compensation is someone's right to get fulfillment of his demands because of the mistake of people or the laws which is applied to him, as one of the legal protection against the suspects, the defendants, and the convicts have the right to advance a pretrial to fulfill their rights. Aceh is one of the provinces of Indonesia that implements the criminal law based on the religious ideological views of its people, it is the religion of Islam which is regulated in the Qanun Jinayat. The problem will be discussed is how the rules of compensation in the Qanun Jinayat and the criminal law code? And how is the comparison of compensation in the Qanun Jinayat and the criminal law code? The method which is used in this study is qualitative with a comparative juridical approach by comparing one law with another law regarding equalities and differences.

Based on the results of this study which is conducted it can be known that in the criminal law code the nominal which must be given to the victim is only regulated by the rule that is from the least in accordance with the magnitude of the consequences caused. While in the Qanun Jinayat regarding the amount of compensation is regulated and firmly in accordance with article 68 Paragraph (3) Number 6 of 2014 on Qanun Jinayat which applies for one day the amount that must be replaced by 0,3 grams of gold or can be replaced with money whose value is equivalent to gold. In general regarding compensation, both in the criminal code and Qanun Jinayat have no difference although in the Qanun Jinayat does not explain specifically about the compensation itself, both of them explain that compensation is the right of a person who is given to them because the negligence of law enforcement officials in applying the applicable law.

**Keywords:** compensation, comparison, qanun jinayat, KUHP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martunis  
NIM : 15340033  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Studi Komparasi Ganti Kerugian Dalam Qanun Jinayat Aceh Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Desember 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Martunis  
15340033

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Martunis

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Di Tempat

Assalamualaikum. wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Martunis

NIM : 15340033

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Studi Komparasi Ganti Kerugian Dalam Qanun Jinayat Aceh  
Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 09 September 2021

Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-154/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : STUDI KOMPARASI GANTI KERUGIAN DALAM QANUN JINAYAT ACEH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARTUNIS  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340033  
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Januari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61e7a10b05b7c



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61ea94f4d3a7e



Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61e6b7cnd70f6




Yogyakarta, 07 Januari 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61ea94f4c90c

## MOTTO

“Meunye ta gaseh bek that ta peumeuri  
Meunye ta benci bek that ta peunyata  
Sebab gohlom teunte yang ta benci nyan paleh  
Yang ta gaseh nyan setia.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya berikan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang tak pernah lelah memberikan do'a serta motivasi kepada penulis. Sungguh jika bukan karenamu ayah dan ibu, aku tidak bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Engkau telah menghantarkan ku pada cahaya yang indah dan menawan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan sebuah karya tulis. Skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓ	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha'	H	H
ء	Hamz ah	,	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbu<ta

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Kara&lt;mah al-auliya&gt;'</i>
----------------	---------	-----------------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطرة	Ditulis	<i>Zaka&gt;t al-fiṭrah</i>
-------------	---------	----------------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍammah	Ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

FATHAH + ALIF جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Ja&lt;hiliyah</i>
FATHAH + YA'MATI تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansa&gt;</i>
FATHAH + YA'MATI كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Kari&lt;m</i>

DAMMAH + WAWU MATI فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furu&gt;d</i>
----------------------------	--------------------	-----------------------

**F. Vokal Rangkap**

FATHAH + YA' MATI بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>bainakum</i>
FATHAH + WAWU MATI قول	Ditulis Ditulis	Au <i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لاءن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam yang diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan "al"**

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'a&gt;n</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiya&gt;s</i>
السماء	Ditulis	<i>al-Sama&gt;'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ža&gt;wi&lt; al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي كان لعباده خبيراً بصيراً، تبارك الذي جعل في السماء بروجا و جعل فيها سراجاً و قمراً منيراً.  
أشهد ان لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيراً و نذيراً، و داعياً إلى الحق بإذنه و  
سراجاً منيراً. اللهم صلى عليه آله و صحبه و سلم تسليماً كثيراً. أما بعد

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada ilahi Rabbi, Tuhan yang maha kuasa berkat atas rahmat, hidayahnya dan kenikmatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Studi Komparasi Ganti Kerugian Dalam Qanun Jinayat Aceh Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Sholawat ma’a al-salam semoga selalu tercurahkan kepada sang proklamator dunia, sang uswah hasanah yakni Nabi Muhammad Saw. beserta seluruh keluarga, sahabat serta para pengikutnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari peran banyak pihak yang telah membantu penulis, dari sisi moril baik do’a, motivasi maupun dukungan berupa materi. Sehingga, penulis mampu menyelesaikan karya kecil ini dengan penuh semangat dan ceria. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku ketua program studi Ilmu Hukum, Beliau sangat ikhlas dalam mengayomi dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan tips-tips yang beliau berikan. Semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat dan berkah.
4. Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris program studi Ilmu Hukum.
5. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
6. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang tidak kenal lelah dalam memimbing, mengeroksi, dan memberi masukan.
7. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Penulis ucapkan terimakasih karena telah menjadi partner akademik dari awal hingga diakhiri dengan penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang mereka berikan memberkahi penulis dan menjadikan sebagai lentera dalam kegelapan kehidupan ini.
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memotivasi dan mendukung penulis. Yang selalu menguatkan penulis lewat do'a yang mereka berikan. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan bagi orang tua penulis. Sehat dan Semangat selalu Ayah dan Ibuku tercinta.

Penulis mohon maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga penelitian ini memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 24 Desember 2021

Penyusun



Martunis  
15340033



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
SURAT PENGESAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN UMUM EJAAN BAHASA INDONESIA .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II GANTI KERUGIAN DALAM KUHP .....	18
A. Pengertian Ganti Kerugian Dalam KUHP .....	18
B. Pengaturan Ganti Kerugian Dalam KUHP .....	23
C. Prosedur Pengajuan Ganti Kerugian Dalam KUHP .....	32
BAB III GANTI KERUGIAN DALAM QANUN JINAYAT ACEH .....	40

A. Pengertian Ganti Kerugian Dalam Qanun Jinayat Aceh.....	40
B. Pengaturan Ganti Kerugian Dalam Qanun Jinayat Aceh.....	45
C. Prosedur Pengajuan Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Qanun Jinayat Aceh....	52
<b>BAB IV ANALISIS GANTI RUGI DALAM KUHP DAN QANUN JINAYAT ACEH.....</b>	<b>58</b>
A. Ganti Rugi dalam KUHP Dan Qanun Jinayat Aceh .....	58
1. Ganti Rugi Menurut Konsep KUHP.....	58
2. Ganti Kerugian Menurut Konsep Qanun Jinayat Aceh.....	59
B. Bentuk Ganti keRugian Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan .....	62
1. Bentuk Ganti Rugi Terhadap Korban tindak pemerkosaan menurut KUHP	63
2. Bentuk Ganti Rugi Terhadap Korban tindak pemerkosaan menurut Qanun Jinayat Aceh.....	66
C. Penggabungan Perkara .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>81</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum<sup>1</sup> (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machsstaat*), mengutamakan penegakan hukum dalam segala segi kehidupan bernegara. Hukum merupakan suatu instrumen perwujudan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti keadaan dalam kehidupan bermasyarakat, apabila hukum tidak bisa menyeimbangi perkembangan yang berada dalam masyarakat maka hukum dianggap tidak bisa menciptakan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan dan tujuan daripada hukum itu sendiri.

Tujuan hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari hukum pidana<sup>2</sup> dalam artian mencegah dan melindungi orang dari kejahatan, sehingga orang yang melakukan kejahatan akan ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun adakalanya penyidik salah dalam melakukan penangkapan dan penahanan yang mengakibatkan korban menderita kerugian baik bersifat materi maupun Imateri. Oleh Karena itu, Negara harus memberikan perlindungan kepada setiap warga Negara walaupun orang tersebut berstatus terdakwa, tersangka atau terpidana, termasuk perlindungan apabila menjadi korban dalam proses peradilan

---

<sup>1</sup> Lihat pasal 1 ayat (3).

<sup>2</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 10

pidana yakni dilakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan atau penyitaan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang dilakukan aparat hukum, atau telah terjadi penerapan hukum yang salah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*).

Salah satu bentuk dari perlindungan atas pelanggaran hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana oleh aparat penegak hukum adalah dengan pemberian ganti kerugian.<sup>3</sup> Perlindungan hukum pada korban proses peradilan pidana secara memadai tidak saja menjadi isu nasional tetapi juga internasional, karena tersangka, terdakwa atau terpidana juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh Negara. Sebagai Negara hukum berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum, mengandung makna bahwa Negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan berhak dinikmati semata-mata karena ianya adalah manusia.<sup>4</sup> Hal tersebut telah diatur dalam *The Universal Declaration of Human Right (UDHR)*. Selanjutnya dalam deklarsi tersebut diatur tentang hak asasi manusia yang merupakan hak yang dibawa oleh semua manusia dari lahir dan perlindungan itu merupakan tanggung jawab pertama pemerintah. Hak asasi manusia didasarkan pada prinsip dasar bahwa semua orang mempunyai martabat kemanusiaan yang hakiki, tanpa

---

<sup>3</sup> Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara* (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hlm. 67.

<sup>4</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam* alih bahasa Musa Kazim dan Edwin Arifin, cet. ke-2 (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010), hlm. 15.

memandang jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, asal usul kebangsaan, umur, agama atau keyakinan, politik dan setiap orang berhak menikmati hak mereka.

Indonesia dalam rumusan perlindungan HAM dapat dilihat pada UUD NKRI 1945 (Amandemen Keempat Tahun 2002) pada pasal 28 A sampai dengan pasal 28 D ayat (1) mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, pasal tersebut identik dengan Article 7 UDHR *all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination* (semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini).

Salah satu hal mendasar yang terkandung dalam KUHAP adalah ditematkannya hak-hak asasi manusia sebagai jaminan terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia secara proporsional. KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka, dan terdakwa yang sedang menjalani proses pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan tingkat persidangan. Perlindungan tersebut diatur pada Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP yang merupakan hak-hak tersangka dan terdakwa.

Salah satu hak bagi tersangka dan terdakwa adalah yang diatur dalam Pasal 68 yakni hak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95. Hak tersebut merupakan instrumen perlindungan bagi hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana.

Pasal 95:

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan sertatindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, diputus di siding praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96:

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan dalam putusan tersebut.

Dalam sistem hukum di Indonesia sedikit menarik, pasalnya Aceh salah satu provinsi dari Indonesia yang terletak di ujung barat Indonesia menerapkan hukum pidana didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan masyarakatnya, yakni agama islam. Mungkin sebagian orang akan menyangkalnya karena fakta telah ada Negara seperti Iran, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yang juga

menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana positifnya. Tapi, hal itu bisa dibantah dengan mudah karena penerapan hukum pidana Islam di Aceh cakupannya adalah provinsi, bukan negara. Inilah sisi unik yang menjadikan Aceh berbeda dengan daerah lainnya.<sup>5</sup>

Implementasi syariat Islam di Aceh merupakan suatu yang spesial pada masa modern. Otonomi suatu provinsi dalam negara telah membolehkan melaksanakan sub-sistem hukum secara tersendiri. Hal ini merupakan suatu realita bahwa secara empiris syariat Islam di Aceh telah menjadi nilai yang hidup dalam masyarakat Aceh (*existing values*) selama berabad-abad. Kekuatan lainnya adalah dimana dalam system hukum di Indonesia melalui UUD 1945 menyatakan secara tegas tentang kebebasan beragama dalam artian bebas menjalankan ajaran agama bagi pemeluknya.

Pengungkapan istilah syariat Islam ditemukan dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh pasal 3 dan 4 yang secara jelas menyatakan bahwa apa yang Telah didapatkan oleh Aceh merupakan suatu pengakuan Pemerintah Pusat. Juga, kehidupan keagamaan menjadi bagian penting dalam sosialita masyarakat. Tegasnya, pengaturan masalah akan ditetapkan melalui Qanun. Hal ini merupakan perintah Negara atau UU yang mewedahi keinginan masyarakat. Dalam posisi ini dipahami bahwa syariat Islam Di Aceh adalah ajaran Islam yang telah diatur dengan Qanun. Ruang lingkup pelaksanaan syariat Islam secara jelas dinyatakan dalam Qanun Nomor 5 tahun 2000.

---

<sup>5</sup> Danial, *Fikih Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)* (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2015), hlm. 7.

Pasal 3 :

- (1) Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.
- (2) Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:
  - a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
  - b. penyelenggaraan kehidupan adat;
  - c. penyelenggaraan pendidikan; dan
  - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

Pasal 4 :

- (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.
- (2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama.

Pasal 5 Qanun Nomor 5 tahun 2000 :

- (1) Untuk mewujudkan Keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya.
- (2) Pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Aqidah;
  - b. ibadah;
  - c. mu'amalah;
  - d. akhlak ;
  - e. pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi mungkar;
  - f. baitulmal;
  - g. kemasyarakatan;
  - h. syariat Islam ;
  - i. pembelaan Islam ;
  - j. qadha;
  - k. jinayat;
  - l. munakahat;
  - m. mawaris;

Kondisi di atas kembali diperkuat dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Undang-Undang dengan jelas menyatakan



bahwa pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan mengaplikasikan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Kesempatan mengatur dan menata kehidupan hukum dengan syariat Islam sebagai ruhnya bersumber pada landasan hukum yang kuat. Karena itu, dapat disebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan perintah Undang-Undang.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang lahir atas dasar kesepakatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia dalam MoU Helsinki, membuat kewenangan Aceh dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang syariah termasuk jinayat (hukum pidana Islam) semakin tegas diatur. Perkembangan baru tentang syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, dimana pendekatan formal penting direalisasikan karena hukuman hanya negara yang berhak menerapkannya sekiranya tidak maka kekacauan akan terjadi. Karena itu, penerapan syariat Islam harus diatur Negara karena negara memiliki sistem dan aparat. Secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 125 UUPA secara lebih rinci telah di atur yaitu melingkupi substansi ajaran Islam (akidah, syariah dan akhlak).

Hukum pidana Islam di Aceh telah menetapkan prinsip-prinsip yang tidak seutuhnya sama dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia, sebagaimana juga tidak sepenuhnya pula berbeda dengan prinsip-prinsip tersebut. Perbedaan itu menyebabkan ketidak cocokan di satu sisi, namun juga menjadi pengisi bagi

kekosongan hukum pidana nasional di sisi yang lain.<sup>6</sup> Pada kasus ganti kerugian dalam Qanun Jinayat di atur pada Pasal 68 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dalam Qanun ini secara jelas telah di tentukan bagi setiap orang yang ditangkap dan ditahan oleh aparat berwenang yang diduga melakukan Jarimah tanpa melalui prosedur atau proses hukum atau kesalahan dalam penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya, berhak mendapatkan ganti kerugian sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni per-hari atau uang yang nilainya setara dengan itu. Dalam hal ini, jelas terdapat perbedaan ganti kerugian yang di atur dalam Qanun Jinayat Aceh dan hukum pidana positive nasional.

Maka dari itu, menurut peneliti perbedaan ganti kerugian yang di atur dalam dua rujukan hukum ini menarik untuk di teliti. Dalam hukum pidana Indonesia besaran ganti kerugian tidak di atur secara jelas sedangkan dalam Qanun Jinayat mengaturnya dengan jelas dari angka nominal yang harus di bayar kepada korban. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyusun skripsi dengan judul “Studi Komparasi Ganti Kerugian Dalam Qanun Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”.

---

<sup>6</sup> Ridwan Nurdin, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh," *MIQOT* Vol. XLII No. 2 ( Juli-Desember 2018), hlm. 385.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa objek permasalahan menjadi beberapa pertanyaan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut ;

1. Bagaimana aturan ganti kerugian dalam Qanun Jinayah dan KUHP?
2. Bagaimana perbedaan ganti kerugian dalam Qanun Jinayah dan KUHP?
3. Bagaimana perbandingan ganti kerugian dalam Qanun Jinayah dan KUHP?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian baik secara teoritis maupun praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

Tujuan secara teoritis yang dimaksud adalah sebagai sumbangan kepada ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan Qanun Jinayat dan KUHP secara khusus. Terhadap pengetahuan ilmu hukum yang khususnya tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana terkhusus mengenai ganti kerugian Qanun Jinayat dan KUHP.

#### **b. Secara Praktis**

Tujuan dari segi praktis penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat. Serta penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini ialah;

- a. Untuk mengetahui ganti kerugian yang di atur dalam Qanun Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Untuk mengetahui prosedur pengajuan ganti kerugian yang di atur dalam Qanun Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Untuk mengetahui besaran nominal ganti kerugian yang di atur dalam Qanun Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **D. Telaah Pustaka**

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa artikel dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang ganti kerugian diantaranya artikel yang di tulis oleh Musnaini<sup>7</sup> menjelaskan tentang kandungan Qanun No. 7 tahun 2013 tentang ganti rugi bagi korban salah tangkap atau salah tahan dan bagaimana ketentuan hukum Islam mengenai ganti rugi bagi korban salah tangkap atau salah tahan. Dalam penelitian ini juga membahas apa faktor terjadinya salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik.

---

<sup>7</sup> Musnaini, "Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap Atau Salah Tahan Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Ditinjau Menurut Hukum Islam," *LEGITIMASI*, Vol. VI No. 2,( Juli-Desember 2017), hlm. 232.

Artikel yang ditulis oleh Nairazi AZ dan Aidil Fan<sup>8</sup> membahas tentang tinjauan HAM Internasional terhadap ganti-rugi bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Korban pemerkosaan sangat banyak mendapat kerugian secara fisik ataupun non-fisik seperti trauma, penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak dikehendaki dan lain sebagainya. didalam penelitian ini juga memberi pendapat bahwa Qanun Aceh no. 6 tahun 2014 telah sesuai dan berintegrasi dengan deklarasi HAM Internasional yaitu “Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power” di Milan Pada Tahun 1985.

Artikel yang ditulis oleh Gatra Yudha Pramana<sup>9</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi gugatan ganti kerugian dalam tindak pidana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan seorang korban dalam sistem peradilan pidana belum sesuai dengan prosedur dalam menggugat pelaku tindak pidana, sehingga untuk mengajukan ganti rugi pihak korban tindak pidana belum mendapatkan kepastian hukum.

Artikel yang ditulis oleh Nairazi AZ<sup>10</sup> Dalam Penelitian ini membahas tentang Pemberian kompensasi kepada korban dimana jangan lagi dibebankan dengan syarat-

---

<sup>8</sup> Nairazi AZ dan Aidil Fan “ Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektif HAM Internasional),” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 15 No. 1 (Januari-Juni 2020), hlm. 67.

<sup>9</sup> Gatra Yudha Pramana “Gugatan Ganti Kerugian Dalam Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Korban,” *Ius Poenale* Vol. 1, Issue 1, (January-June 2020), hlm. 40.

<sup>10</sup> Nairazi AZ “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa” *LĒGALITĒ: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol. 4 No. I (2019), hlm. 96.

syarat administrasi, dan baitul mal menyalurkan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh hakim. Kasus pemerkosaan yang pernah diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa pada tahun 2016 dimana dalam tuntutan korban yang dituangkan oleh jaksa Penuntut Umum, tidak adanya tuntutan yang tersalin dalam berkas tersebut mengenai prihal ganti rugi, dan hakim tidak mungkin memutuskan suatu perkara yang tidak ada tuntutan, karena hal tersebut dapat dikatakan sebagai ultra petita. Penelitian ini dibagi dalam beberapa pembahasan antara lain; ganti rugi menurut islam; ganti rugi dalam Qanun jinayat; dan perspektif praktisi hukum kota langsa terhadap ganti rugi.

Skripsi yang ditulis oleh Dimas Tiga Saputra<sup>11</sup> membahas tentang pelaksanaan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban pidana yang merupakan suatu bentuk nyata pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia, pada skripsi menjelaskan Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Dan mengapa pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi perlu diberikan.

Skripsi yang ditulis Johanna Fungsiwinata<sup>12</sup> membahas tentang pengaturan dan penerapan ganti rugi dan rehabilitasi sebagai hak terpidana atas terjadinya *Error In Persona*. Ganti rugi dan rehabilitasi yang merupakan bentuk perlindungan bagi korban terpidana akan tetapi belum diatur secara rinci sehingga pada akhirnya pemberian ganti kerugian dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, PP No. 27 Tahun 1983 Tentang

---

<sup>11</sup> Dimas Tiga Saputra, "Pelaksanaan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Bagi Korban Pidana," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang* (2017).

<sup>12</sup> Johanna Fungsiwinata, "Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi Sebagai Hak Terpidana Atas Error in Persona (Studi Kasus Devid Eko Priyanto)," *Skripsi Universitas Indonesia* (2009).

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia N0. 983/KMK.01/1983 tentang tata cara pembayaran ganti kerugian.

Berdasarkan telaah pustaka diatas, memang sudah ada beberapa karya ilmiah yang meneliti tentang ganti kerugian dalam qanun jinayat maupun pidana positif. Namun, sejauh ini belum ada yang meneliti tentang komparasi ganti kerugian dalam Qanun Jinayat dan Pidana Positif.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Jinayah**

Yang dimaksud dengan jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.

Jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang, dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para ahli fiqih menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada juga yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan Qishash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Djazuli, A, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1

## 2. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu Negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi.<sup>14</sup>

Karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum yang lain ialah adanya sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksa oleh Negara. Pengertian hukum pidana secara luas meliputi hukum pidana materiil dan formil, sedangkan dalam arti sempit hanya mencakup hukum pidana formil.

### F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analissi dan kontribusi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.<sup>15</sup>

Agara penelitian berjalan dengan baik dan sistematis, metode merupakan hal yang penting dalam melakukan penelitian, sehingga tujuan yang dicapai sampai pada kesimpulan yang optimal.

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library research*) yang diuraikan secara deskriptif analisis, dapat diartikan sebagai suatu penelitian

---

<sup>14</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 13.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.



hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilangsungkan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum serta bidang hukum lainnya.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu berdasarkan kualitas data yang dianalisis dan diuraikan secara sistematis yang mengacu pada norma-norma hukum, dan menggunakan studi dokumen serta studi kepustakaan (*library research*).

## 3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis komparatif yaitu dilakukan dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya mengenai persamaan maupun perbedaan. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai suatu pendekatan terhadap kaidah-kaidah hukum, yaitu berupa patokan berperilaku dan bersumber dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah hukum.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dimaksud pada penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari dokumen resmi seperti peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksud pada penelitian ini adalah karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Dan juga studi kepustakaan yang dilangsungkan dengan cara searching melalui media internet.

### 5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan menjawab rumusan masalah, dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini merupakan salah satu dari beberapa cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini akan memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan terkait penelitian.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mencapai sebuah penelitian yang optimal, sistematis dan mudah dipahami maka penulis akan menyusun sistematika penulisan menjadi lima bab yang terdiri dari bab-bab dan sub bab. Berikut uraiannya:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang akan dibahas dan rumusan masalah. Selanjutnya memaparkan tujuan dan kegunaan penelitian guna mengetahui tujuan dari peneliti mengangkat tema tersebut sebagai penelitiannya. Kemudian kerangka teori dan metode penelitian seperti apa yang digunakan peneliti untuk melengkapi data-data yang akan diteliti.

Bab kedua, membahas tentang bagaimana pengaturan ganti kerugian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pada bab ini juga membahas secara umum tentang ganti kerugian.

Bab ketiga, pada bab ini membahas tentang bagaimana ganti kerugian diatur dalam Qanun Jinayah. Pada bab ini juga membahas bagaimana proses pengajuan ganti kerugian yang diatur dalam hukum acara Qanun Jinayat dan besaran nominal yang akan diterima oleh korban.

Bab keempat, menganalisis ganti kerugian yang diatur dalam KUHP dan Qanun Jinayat, pada bab ini juga akan memaparkan perbedaan dan persamaan ganti kerugian dalam KUHP dan Qanun Jinayat.

Bab kelima, adalah penutup yang merupakan bab terakhir dalam penelitian. Dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta mencakup saran dan masukan sebagai upaya perbaikan penelitian kedepannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Aturan Ganti kerugian dalam konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP "Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Hal ini juga senada bagaimana Qanun Jinayat mengatur tentang ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Pasal 97 Ayat (1) "Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan lainnya atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".
2. Perbedaan ganti rugi dalam KUHP maupun Qanun Jinayat terletak pada Pasal 9 dimana besaran nominal yang harus diberikan kepada korban di atur dari paling sedikit sampai dengan paling banyak sesuai dengan besarnya akibat yang ditimbulkan, sedangkan dalam qanun jinayat tentang besaran ganti kerugian di atur secara jelas dan tegas sesuai dengan pasal 68 Ayat (3) No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menetapkan untuk satu hari sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram emas murni atau uang yang nilainya setara dengan itu.
3. Secara umum mengenai ganti rugi baik dalam KUHP maupun qanun tidak memiliki perbedaan walaupun dalam qanun tidak menjelaskan secara khusus tentang ganti kerugian itu sendiri, keduanya sama-sama menjelaskan bahwa ganti rugi adalah hak seseorang yang diberikan kepadanya karena kelalaian aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum yang berlaku. Jika berbicara tentang

qanun otamatis juga berbicara hukum islam, dasar-dasar penerapan hukum islam adalah alquran, hadis dan ijtihad para ulama sedangkan hukum positif berdasar pada pendapat para ahli-ahli hukum disitulah letak perbedaan dari dasar penerapan ganti kerugian dalam KUHP dan qanun jinayat.

## **B. Saran**

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutananya karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan kepadanya, pada masyarakat awam ganti kerugian dalam perkara pidana mungkin masih banyak yang menganggap sesuatu yang baru dan banyak yang tidak peduli dengan hal tersebut karena ketidak tahuannya atau kerena hal-hal lainnya. sebagai salah satu perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana yang salah menerapkan hukum kepadanya maka tersangka, terdakwa dan terpidana berhak mengajukan praperadilan untuk pemenuhan atas hak-haknya.

KUHP yang sekarang menjadi dasar konstitusi kita dalam tindak pidana masih banyak kekurangan, terutama dalam aturan ganti kerugian yang diatur dalam undang-undang ini. Para peneliti serta ahli-ahli hukum harus segera mengkaji ulang tentang aturan ganti kerugian dalam KUHP, mengingat ganti kerugian merupakan salah satu bentuk perlindungan hak-hak korban. Begitu juga dalam Qanun Jinayat yang hanya memfokuskan ganti kerugian pada korban salah tangkap, ganti kerugian harus diberikan kepada semua orang yang merasa dirugikan karena penerapan hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku maupun hal lainnya.

Terkait dengan ganti kerugian, peneliti berharap masih ada penelitian selanjutnya yang mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang ganti kerugian

mengingat penulis hanya mengkaji perbandingan ganti kerugian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Qanun Jinayat Aceh secara umum saja. masih banyak kekurangan dan objek-objek ganti kerugian lainnya yang belum dijelaskan dalam penelitian ini. Kemudian penulis menyarankan dalam patokan penetapan denda dalam KUHP kedepannya tidak lagi menggunakan uang/rupee sebagai patokan, akan tetapi menggunakan emas yang menjadi patokan besaran denda yang diatur dalam undang-undang, mengingat harga emas yang tidak terpengaruh dari nilai mata uang yang selalu naik turun dan akan tetap relevan pada masa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Muhammad, Rusjdi, Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Cet I (Jakarta: Logos, 2003).
- Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqh Islam wa adillatuhu (terj. Abdul Hayyie, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Baderin Ahmad, Mashood, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam alih bahasa Musa Kazim dan Edwin Arifin, cet. ke-2 (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010).
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa).
- Dinas Syariat Islam Aceh, “Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat”, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015).
- Djazuli, A, “Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Fuady, Munir, “Perbuatan melawan hukum (pendekatan kontemporer)” cet ke-1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).
- Haeranah, “Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara” (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016).
- M. Arief Mansur, Didik dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Mahmud Marzuki, Peter, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana, 2010).
- Marpaung, Leden, “Proses tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam hukum pidana” cet. ke - 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

- Muslich, Ahamd Wardi, Pangantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- O.S Hiariej, Eddy, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014).
- Sianturi, S.R “Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya” (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1996).
- Soenarto Soerodibroto, R, “KUHP dan KUHP”, cet ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Waluyo, Bambang, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Yahya Harahap, M,” Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP” edisi kedua (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).

### **Jurnal**

- AZ, Nairazi dan Aidil Fan “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektif HAM Internasional),” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol 15 No 1 (Januari-Juni 2020).
- AZ, Nairazi, “Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa” *Jurnal Legalite: Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* VOL. 4 NO. I (2019)
- Bakar, Ali Abu dkk, Pelaksanaan ‘Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan The Implementation Of ‘Uqubat Restitution To Rape Victim *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 21, No. 2, (Agustus, 2019).
- Fajri, Nurul, “Ketiadaan Batas Minimum Khusus ‘Uqubat Restitusi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana,” *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 3, No.2 Agustus 2019.
- H. H. Onibala, Ribka, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bagian I Tentang Ganti Kerugian Salah Tangkap,” *Lex et Societatis*, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.
- Marasabessy, Fauzy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 45, No 1 2015.



Musnaini, “Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap Atau Salah Tahan Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah Ditinjau Menurut Hukum Islam,” *LEGITIMASI*, Vol. VI No. 2 ( Juli-Desember 2017).

Nurdin, Ridwan, "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh," *MIQOT* Vol. XLII No. 2 ( Juli-Desember 2018).

Prima Putri, Rianda, “Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1b bukit tinggi”, *Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Tampi, Butje, “Kuhap Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban Dalam Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Unsrat* Vol.II No.2 Edisi Khusus (Januari-Maret 2014).

Yudha Pramana, Gatra “Gugatan Ganti Kerugian Dalam Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Korban,” *Ius Poenale* Volume 1 Issue 1, (January-June 2020).

#### **Peraturan Perundang-undang**

Qanun No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

#### **Tugas Akhir/Skripsi**

Danial, *Fikih Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)* (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2015).

Fungsiwinata, Johanna, “Tinjauan Hukum Mengenai Ganti Rugi dan Rehabilitasi Sebagai Hak Terpidana Atas Error in Persona (Studi Kasus Devid Eko Priyanto),” *Skripsi Universitas Indonesia* (2009).

Tiga Saputra, Dimas “Pelaksanaan Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Bagi Korban Pidana,” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang* (2017).

**Internet**

<http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/8234/1/946c1a9e9c10bfa2a27bbf29616b8c98.pdf>

diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 11.51 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1533/pidana-syafruddin4.pdf>;

di akses pada tanggal 6 Mei 2021 pukul 19.45 WIB.

